



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Dugaan Suap Kontrak Kementerian ESDM : Dirjen Minerba Kementerian ESDM Mangkir Pemeriksaan
Tanggal	: Selasa, 19 Maret 2019
Surat Kabar	: Seputar Indonesia
Halaman	: 5

DUGAAN SUAP KONTRAK KEMENTERIAN ESDM

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Mangkir Pemeriksaan

JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan, kemarin penyidik memang mengadakan pemeriksaan Bambang Gatot Ariyono dan staf PT Asmin Koalindo Tuhup sekaligus PT Borneo Lumbung Energi, Fitrawan Tjandra alias Oscar, dalam kasus dugaan suap pengurusan proses penyelesaian masalah pemutusan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III di Kalimantan Tengah antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bambang dan Oscar akan diperiksa untuk tersangka pemberi suap pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal, Samin Tan. "Saksi atas nama Bambang Gatot Ariyono dan Fitrawan Tjandra alias Oscar tidak hadir. Sampai saat ini belum diperoleh informasi alasan ketidakhadiran dua saksi tersebut," ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Samin Tan disangka telah memberikan suap Rp5 miliar ke Eni Maulani Saragih (divonis 6 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun) selaku wakil ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar. Dalam putusan Eni, uang tersebut terbukti sebagai gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Febri melanjutkan, pemeriksaan Bambang dan Oscar sebenarnya dibutuhkan untuk melengkapi berkas tersangka Samin Tan. Febri mengaku saat ini belum bisa menyampaikan apa materi yang akan didalami dari pemeriksaan Bambang dan Oscar. Alasannya, dua saksi tersebut belum hadir dan belum diperiksa.

Untuk pengembangan kasus dugaan suap ini, penyidik juga akan mendalami sejumlah fakta persidangan yang sudah terungkap dalam persidangan dan tertuang dalam pertimbangan putusan terdakwa Eni Maulani Saragih. Fakta-fakta tersebut diungkap oleh Samin Tan maupun Eni memang termasuk tentang pertemuan yang dilakukan Samin Tan dan Eni dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk membahas penyelesaian masalah kontrak PKP2B.

"Fakta itu sudah muncul di persidangan. Nanti tentu akan didalami lebih lanjut. Untuk pengurusan terminasi kontrak perusahaan SMT (Samin Tan) tersebut tentu kami mendalami siapapun diajak berkomunikasi oleh Eni dan diajak ketemu," paparnya.

Fakta lain terungkap dalam persidangan Eni. Untuk membantu Samin Tan dalam pengurusan penyelesaian kontrak tersebut memang ada pertemuan antara Samin Tan dan Eni dengan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sekaligus Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng. Apalagi, Eni menyampaikan keterangan di persidangan bahwa dirinya membantu Kotjo karena diperintahkan oleh Mekeng selaku ketua Fraksi Partai Golkar. Karena itu, fakta tersebut juga menjadi fokus penyidik.

"Poin yang paling krusial ialah pihak-pihak yang menyuruh (Eni) atau meminta, atau yang dimintakan bantuan oleh Eni, itu tentu perlu kami telusuri lebih lanjut. Apakah pihak-pihak yang di DPR atau pihak yang ada di Kementerian ESDM, karena yang diurus kan terminasi kontrak yang menjadi domain Kementerian ESDM," ujar Febri.

• sabir laluhu